



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara :

xxxxxx binti xxxxxx umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hi. Abdul Qodir, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Raden Intan No.235 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2016 sebagai **Penggugat**;

**melawan**

xxxxxx bin xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat xxxxxx. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb, tanggal 3 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2010. di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang Rp 100 000 ,- ( Seratus Ribu Rupiah ) dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sebagaimana bukti buku kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama :

*Alif Sanrendy Pratama Bin xxxxxx (Laki-Laki) umur 2 tahun;*

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxx, selama kurang lebih 3 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Muara Asri Rt/Rw xxxxxx sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namu semenjak tanggal 08 Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

a.

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar, apalagi terhadap orang tua pengugat sama sekali tidak menghargai dan sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh orang tua penggugat;

b.

Tergugat suka main perempuan yang akhirnya jarang pulang serta tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga dan anak;

Halaman 2 dari 11 putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.

Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat walaupun hanya masalah kecil saja, bahkan Tergugat sering melakukan pemukul kalau marah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juli 2010, Tergugat ketahuan main perempuan dan ditanya oleh Penggugat akan tetapi Tergugat marah-marah sampai melempar palang pintu rumah dan memukul Penggugat, mengakibatkan Penggugat ketakutan yang amat sangat sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Menggala di menggala, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat (xxxxxx bin xxxxxx ) terhadap Penggugat (xxxxxx Binti xxxxxx )
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Alif Sanrendy Pratama Bin xxxxxx (Laki-Laki) umur 2 Tahun, Hak asuhnya ditetapkan pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxx** tertanggal **xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxxxx**, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode P.1;

B. Saksi- saksi :

**1.-----xxxxxx bin xxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai menantu saksi;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;

-----Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak Maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat bertemu keluarga Penggugat, Tergugat mengancam orang tua Penggugat dengan pisau dan cemburu yang berlebihan tanpa alasan;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

-Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.-----xxxxxx bin xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;

-- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;

----Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga mereka baik-baik, tetapi sejak Nopember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena .Tergugat menuduh penggugat selingkuh tanpa alasan dan melarang Penggugat bertemu dengan orang tuanya ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 11 putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Juni 2010 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alif Sanrendy Pratama bin Kirom.;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan sering melarang Penggugat untuk bertemu orang tuanya;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai

Halaman 7 dari 11 putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ عِنْدَ  
اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :  
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim) ;

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri

Halaman 8 dari 11 putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb





yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam petitum nomor 3 gugatan Penggugat juga menuntut hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alif Sanrendy bin Kirom (laki-laki) umur 2 tahun namun gugatan hak asuh anak tersebut tanpa didukung alasan – alasan yang kuat dalam gugatan Penggugat (posita gugatan) untuk memperkuat tuntutan tersebut sehingga mengakibatkan gugatan hak asuh anak dalam petitumnya mengandung cacat formil dan dianggap kabur (*obscur libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Halaman 9 dari 11 putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx xxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxx binti xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum Nomor 3 yakni hak asuh terhadap anak bernama Alif Sanrendy bin xxxxxx (laki-laki) umur 2 tahun tidak dapat diterima;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 6 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1388 *Hijriyah*, oleh Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 6 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1388 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Agus Muslim, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Yunanto, S.H.I., M.H.**

**Mukhrom, S.H.I., M.H**

Halaman 10 dari 11 putusan No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Tlb



**Hakim Anggota**

**Fitri, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. Agus Muslim, S.H.I**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1,700,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>1,791,000</u>